



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN  
DAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang berlaku di pasar dan biaya operasional sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);



4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Tahun 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 5);

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| SEKDA            | ✓ |
| KA.SKPD ASISTEN  | l |
| KABAG.HUKUM      | l |

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN.

MEMUTUSKAN :

#### Pasal I

Ketentuan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah bidang perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 5) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II ...

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan telah diadakan perubahan dan penyesuaian.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 28 JUNI 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 28 juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 35

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| SEKDA            |  |
| KASIKPD/ASISTEN  |  |
| KABAG.HUKUM      |  |

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 35 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI  
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG  
 PERIKANAN DAN KELAUTAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

1. Benih Ikan

| No. | Struktur Retribusi |   | Besarnya Tarif Retribusi Per ekor (Rp.)  |
|-----|--------------------|---|--|
|     | Jenis Produksi     | Ukuran  |  |
| 1.  | Gurame             | a. 0,5 s/d 0,75 cm<br>b. 1,5 s/d 2,5 cm<br>c. 4,5 s/d 5,0 cm<br>d. 5,5 s/d 6,5 cm<br>e. 6,5 s/d 7,5 cm<br>f. 7,5 s/d 8,5 cm | Rp. 100 / ekor<br>Rp. 200 / ekor<br>Rp. 700 /ekor<br>Rp. 1.000 / ekor<br>Rp. 1.200 / ekor<br>Rp. 1.400 / ekor            |
| 2.  | Lele               | a. 1 s/d 2 cm<br>b. 2 s/d 3 cm<br>c. 3 s/d 5 cm<br>d. 5 s/d 6 cm<br>e. 6 s/d 8 cm<br>f. 8 s/d 10 cm<br>g. 10 s/d 12 cm      | Rp. 90 / ekor<br>Rp. 120 / ekor<br>Rp. 150 / ekor<br>Rp. 200 / ekor<br>Rp. 250 / ekor<br>Rp. 300 / ekor<br>Rp. 450 /ekor |
| 3.  | Nila               | h. 2 s/d 3 cm<br>i. 3 s/d 5 cm<br>j. 5 s/d 8 cm<br>k. >/= 8 cm  | Rp. 100 / ekor<br>Rp. 150 / ekor<br>Rp. 200 / ekor<br>Rp. 300 / ekor   |
| 3.  | Mas                | l. 2 s/d 3 cm<br>m. 3 s/d 5 cm<br>n. 5 s/d 8 cm<br>a. 8 s/d 12 cm   | Rp. 150 / ekor<br>Rp. 300 / ekor<br>Rp. 450 / ekor<br>Rp. 750 / ekor   |

2. Calon Induk

| No. | Jenis Ikan | Ukuran         | Besarnya Tarif Retribusi Per Kg. (Rp.) |
|-----|------------|----------------|--|
| 1.  | Gurame     | 150 s/d 500 gr | Rp. 20.000 / Kg                        |
| 2.  | Lele       | 100 s/d 500 gr | Rp. 20.000 / Kg                        |
| 3.  | Nila       | 100 s/d 400 gr | Rp. 20.000 / Kg                        |
| 4.  | Mas        | 100 s/d 400 gr | Rp. 20.000 / Kg                        |

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| SEKDA            | ✓ |
| KASIKPD/ASISTEN  | ✓ |
| KABAG.HUKUM      | ✓ |

3. Ikan Hias

| No. | Jenis Ikan | Ukuran         | Besarnya Tarif Retribusi Per Ekor (Rp.) |
|-----|------------|----------------|---|
| 1.  | Ikan Komet | a. 3 s/d 5 cm  | Rp. 100 / ekor                          |
|     |            | b. 5 s/d 8 cm  | Rp. 150 / ekor                          |
| 2.  | Ikan Koi   | a. 3 s/d 5 cm  | Rp. 100 / ekor                          |
|     |            | b. 5 s/d 8 cm  | Rp. 200 / ekor                          |
|     |            | c. 8 s/d 12 cm | Rp. 500 / ekor                          |
| 3.  | Ikan Koki  | Medium         | Rp. 200 / ekor                          |
| 4.  | Ikan Guppy | Medium         | Rp. 100 / ekor                          |

4. Ikan Konsumsi

| No. | Jenis Ikan   | Ukuran   | Besarnya Tarif Retribusi Per Kg. (Rp.) |
|-----|--------------|----------|--|
| 1.  | Ikan Gurami  | Konsumsi | Rp. 20.000 / Kg                        |
| 2.  | Ikan Lele    | Konsumsi | Rp. 10.000 / Kg                        |
| 3.  | Ikan Nila    | Konsumsi | Rp. 15.000 / Kg                        |
| 4.  | Ikan Mas     | Konsumsi | Rp. 15.000 / Kg                        |
| 5.  | Ikan Lainnya | Konsumsi | Rp. 10.000 / Kg                        |

5. Non Ikan

| No. | Jenis Produk | Ukuran     | Besarnya Tarif Retribusi Per Kg. (Rp.) |
|-----|--------------|------------|--|
| 1.  | Pakan Ikan   | 3 s/d 4 mm | Rp. 500 / Kg                           |
| 2.  | Tepung Ikan  | 0,1 mm     | Rp. 500 / Kg                           |

6. Retribusi Hasil Tambak

| No. | Jenis Produk   | Ukuran   | Besarnya Tarif Retribusi Per Kg. (Rp.) |
|-----|----------------|----------|--|
| 1.  | Udang          | Konsumsi | Rp. 300 / Kg                           |
| 2.  | Ikan Air Payau | Konsumsi | Rp. 300 / Kg                           |



BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI